

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan dalam menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1997: 20). Adapun kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, disamping itu keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila kelima yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan ada kecualinya.

Upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan tentram diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun perselisihan yang akan menimbulkan gesekan antar sesama manusia tidaklah dapat dihindarkan dan dihilangkan. Maka hukum diberlakukan kepada siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Kebutuhan masyarakat akan hukum memang harus terpenuhi, karena adanya hukum tentu ada masyarakat juga sebagai sasaran penerapan hukum tersebut, yang pada artinya hukum tidak berlaku jika tanpa masyarakat. Fungsi hukum bagi

masyarakat diantaranya adalah untuk memberikan komunikasi yang efektif, berupa pelayanan hukum (Satjipto Raharjo, 1980: 11).

Hukum adalah keseluruhan peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan (Daniel S. Tev, 1986: 18). Keadilan adalah prasyarat untuk terselenggaranya negara persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis. Indonesia merupakan Negara hukum yang merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana keadilan merupakan salah satu dari tujuan adanya hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan (R. Soeroso, 2004: 31).

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan mengandung makna Peradilan harus membuka ruang lebar bagi *access to justice* terutama bagi yang rentan secara ekonomi dan secara sosial politik. Untuk itu, Pengadilan dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan yang adil (Mukti Arto, 2000: 23).

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah salah satu dari asas-asas umum badan peradilan Agama. Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. Makna yang lebih luas dari asas ini, dicantumkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri. Dalam penjelasan umum yang dicantumkan dalam angka 8, yang lengkapnya berbunyi:

“Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam Undang-undang tentang hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat

peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana”.

Selanjutnya, maksud dan pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

“Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki Peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses bertahun-tahun bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat tidak mampu. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”. (Yahya Harahap, 1997: 53).

Menghadapi situasi sosial seperti sekarang ini, maka perlu adanya perombakan strategi pembangunan hukum. Karena hukum juga harus bersentuhan dengan kebutuhan rakyat yang kurang mampu, dalam arti bukan membebaskan mereka dari aturan hukum, tapi justru memperkuat rakyat yang menentukan masa depan mereka. Perlu kembali diefektifkan agar masalah-masalah yang muncul belakangan ini mendapat penyelesaian. Sebab bila semua itu tidak ditindak lanjuti dalam bentuk nyata, maka konsep-konsep tersebut meminjam istilah Soerjon Soekanto, hanya akan menjadi huruf mati yang sama sekali tidak punya efektifitas (Soerjono Soekanto, 1988: 10).

Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى

بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْتَعِدَ لُوَا وَإِنْ تَلُوُوا أُوْتَعْرِضُوَا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

“Wahai orang-orang yang beriman ! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135), (Terjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia).

Maksud dan arti ayat diatas terdapat kata harus adil terhadap orang kaya atau miskin. Secara tidak langsung ayat tersebut bersinggungan dengan penerimaan perkara secara prodeo yang membantu menyelesaikan perkara meskipun tanpa biaya, karena kemuliaan seseorang hanya dapat dinilai oleh Allah SWT. Hal itu juga terkait dengan hak pelayanan hukum yang sama tanpa ada perbedaan di muka hukum yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga negara Indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara didalam Pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan

hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah : Diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (prodeo) (Sudikno Mertokusumo, 1999: 16).

Prodeo merupakan hukum acara yang diterapkan di badan Peradilan umum, yang khususnya diterapkan di badan Peradilan Agama. Berperkara di Pengadilan dengan prodeo atau tidak berbiaya diatur dalam Pasal 237-245 HIR/273-277 R.Bg. Pada dasarnya dalam hukum acara perdata masih terdapat kesempatan bagi orang-orang yang tidak mampu baik itu penggugat maupun tergugat untuk berperkara di Pengadilan Negeri dengan cara “*Prodeo atau berperkara tanpa biaya*” untuk mencari keadilan (Sarwono, 2011: 79-85).

Secara teoritis, melalui aturan yang telah ada, baik dalam *Herzine Inland Reglemen (HIR)/Reglemen Buiten Govesten (RBg)*, maupun dalam literatur hukum acara, telah dibuktikan bahwa Peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat berekonomi lemah yang juga ingin mendapatkan dan merasakan perlindungan serta pengayoman dalam memperoleh hak perdata mereka yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Pasal 245 HIR/273 sampai Pasal 281 RBg yang bunyinya antara lain “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos”. Selain itu juga telah ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara dilingkungan Peradilan Umum, bagian kesatu, pada butir 39 tentang perkara prodeo.

Umumnya para praktisi hukum berpendapat bahwa seluruh biaya perkara dibebaskan dari pemohon prodeo. Pengadilan tidak boleh memungut biaya dari bentuk apapun dari pemohon prodeo (Abdul Manan, 2000: 40).

Tujuan dari adanya bantuan hukum atau prodeo sebagaimana dalam SEMA No.10 Tahun 2010 yaitu untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan, memberikan kesempatan pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum, meringankan akses terhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum (SEMA No.10, 2010: Pasal 2).

Namun SEMA No.10 Tahun 2010 tidak diberlakukan setelah keluarnya PERMA No.1 Tahun 2014, PERMA ini mengikat keluar khususnya bagi kalangan dunia advokat. Selain itu tak tertutup kemungkinan akan ada nota kesepahaman antara Pengadilan dengan organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum, akan tetapi walau sudah tidak diberlakukan SEMA tersebut tidak dilupakan begitu saja sebagai pedoman hukum sebelumnya (<http://m.hukumonline.com/berita/bacal/lt52dfb6db97d3c/ma-terbitkan-perma-bantuan-hukum-prodeo>, diakses pada 16 April 2017 pukul 10:20)

Pasal-pasal diatas sesuai dengan pendapat M.Fauzan, yaitu barang siapa hendak berperkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar biaya perkara (M. Fauzan, 2007: 14).

Maksud dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Akan tetapi yang lebih mengarah dari asas tersebut berhubungan dengan prodeo atau berperkara secara cuma-cuma ialah serapan makna sederhana dalam pelaksanaan prodeo.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cibadak akan jumlah perkara prodeo pada Tahun 2016, yang sebetulnya apabila dirincikan jenis perkara prodeo ini lebih banyak prodeo pada penanganan kasus isbath nikah.

Berikut Laporan Jumlah Perkara Prodeo di Pengadilan Agama
Cibadak pada Tahun 2016.

Tabel 1

No	Bulan	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	Januari	50 Perkara	Sidang Keliling Kec. Cibadak
2.	Mei	40 Perkara	Sidang Keliling Kec. Simpenan
3.	Oktober	25 Perkara	Sidang Keliling pengajuan oleh LSM PEKKA di Kec. Cibadak
4.	Oktober	14 Perkara	Sidang Keliling pengajuan oleh LSM PEKKA di Kec. Bojong Genteng
5.	November	30 Perkara	Sidang Keliling pengajuan oleh LSM PEKKA di Kec. Bojong Genteng
6.	November	25 Perkara	Sidang Keliling pengajuan oleh LSM PEKKA di Kec.

			Cireunghas
7.	Desember	1 Perkara	Perkara Prodeo sisa DIPA di Kec. Palabuhanratu
Total Jumlah Perkara		185 Perkara	

Karena prodeo merupakan salah satu cara untuk memenuhi pemberian hak yang adil bagi masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum, yaitu memberikan hak beracara di Pengadilan dengan tanpa biaya. Dan dalam penerapannya diharapkan mempunyai prosedur baku untuk semua wilayah Pengadilan dan tidak bisa dipungkiri lepas dari kendala dalam penerapannya.

Demikian penulis tertarik dengan adanya satu permasalahan yang mana melalui sistem prodeo masyarakat sangat terbantu akan tetapi kendala yang menghambat penerapan prodeo inilah yang sangat dipertimbangkan untuk penulis menagangkan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dipilih agar menjadi pembatas wilayah penelitian, untuk menjadikan rumusan masalah sebagai fokus penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada penerapan sistem berperkara secara cuma-cuma (prodeo) akan terkait dengan capaian dari penerapan sistem tersebut yang di terapkan di Pengadilan Agama Cibadak yang diteliti pada tahun 2016, permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan penerapan prodeo ?
2. Bagaimana capaian dari penerapan prodeo di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016 dengan dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan ?
3. Apa kendala-kendala berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, penelitian ini kurang lebih bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kaitan antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan penerapan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
2. Untuk mengetahui sejauh mana capaian dari penerapan prodeo di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016 yang didasari asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Maka dari itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Tinjauan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yang saling berkaitan, yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Maka dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang Hukum Acara Pengadilan yang barang tentu akan dijalani oleh para pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama terkait dengan beracara di Pengadilan Agama dengan tanpa biaya atau secara cuma-cuma (prodeo) yang didasarkan beracara dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang bagaimana capaian prodeo yang diterapkan di Pengadilan Agama.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang prodeo/beracara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma dan seberapa tercapainya asas peradilan yang berisikan sederhana, cepat dan biaya ringan pada proses beracara yang benar-benar tanpa biaya bagi para pihak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang berperkara di Pengadilan Agama dengan cuma-cuma (prodeo) dengan didasari oleh asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat yang kurang mampu sebagai pengetahuan tentang berperkara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma (prodeo).
- c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang Hukum Acara Pengadilan Agama tentang prodeo.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan suatu perbandingan yang peneliti lakukan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang terkandung didalamnya. Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nur Hanisah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Ahwal Syahksiyah pada tahun 2010. Dengan judul *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung*.

Hasil dari penelitian Nur Hanisah ialah menjelaskan bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perbedaannya penelitian oleh penulis mengaitkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada pelaksanaan dari penerapan prodeo, capaian dari keberkaitan antara kedua penerapan di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016 berikut kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Dahwadin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2015. Dengan judul *Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Pada Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2013/PA.CMS. Tentang Izin Talak*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahwadin ialah mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 0075/Pdt.G/2013/PA.CMS. tentang izin talak. Kemudian untuk mengetahui bagaimana penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan pada putusan Nomor 0075/Pdt.G/2013/PA.CMS. tentang izin talak, dan seperti apa implikasi hukum terhadap lahirnya putusan tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah memaparkan bagaimana penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Perbedaannya ialah penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan pada penerapan prodeo dan pada pelaksanaan dari penerapan sistem prodeo, capaian dari keberkaitan antara kedua penerapan di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016 berikut kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Muchamad Arifin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Ahwal Syakhsiyah pada tahun 2011. Dengan judul *Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analaisis Yuridis Putusan 085/Pdt.G/PA.Jakarta Barat)*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Arifin ialah menjelaskan mekanisme penanganan perkara prodeo tidak jauh berbeda dengan

penanganan pada umumnya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Perkara prodeo yang ada di lapangan hanya sedikit karena disebabkan rasa malu dari masyarakat untuk berperkara prodeo dengan alasan tidak mampu, kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum atau prodeo sehingga menjadi tidak efektif. Yang padahal anggaran dan untuk prodeo masi tersisa banyak.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas dan menganalisa capaian dari penerapan prodeo di satu tempat peneletian yaitu lembaga Pengadilan Agama tertentu. Adapun perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada pencapaian prodeo yang didasarkan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan pada prodeo itu sendiri, juga kendala-kendala dalam pelaksanaan dari penerapan keduanya.

Astin Fajar Setiani, mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Hukum, Fakultas Hukum pada tahun 2011. Dengan judul *Proses Pemeriksaan Secara Prodeo Dalam Praktik (kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kudus)*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astin Fajar Setiani ini ialah untuk mengajukan prodeo harus mengajukan surat permohonan untuk beracara secara prodeo disertai surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta surat keterangan miskin lainnya. Ada dua faktor yang menjadi hambatan selama proses pemeriksaan perdata secara prodeo pada kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kudus yaitu secara intern (di dalam Pengadilan Negeri Kudus) dan ekstern (dari luar Pengadilan Negeri Kudus).

Persamaan dengan penelitian penulis ialah membahas prodeo dalam praktik penerapannya, hanya saja perbedaannya penelitian penulis lebih pada praktik dari penerapan prodeo kaitannya dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan juga capaian dari penerapannya. Adapun pembahasan kendala-kendala dalam penerapannya itu menjadi kelebihan penelitian ini.

Kamelia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum konsentrasi Pengadilan Agama pada tahun 2009. Dengan judul *Penyelesaian Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Timur*.

Hasil penelitian ini ialah memaparkan proses berperkara secara prodeo dan efektifitas pada aplikasinya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dan minimnya perkara prodeo pada Pengadilan Agama Jakarta Timur di keretakan masyarakat yang malu untuk berperkara secara prodeo meskipun tergolong orang yang tidak mampu. Serta kurangnya sosialisasi tentang prodeo dari Pengadilan Agama.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah memaparkan penerapan prodeo di Pengadilan Agama dan efektifitas aplikasinya di Pengadilan Agama. Namun saja ada perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu memadukan asas sederhana cepat dan biaya ringan pada prodeo dan capaian atau efektifitas aplikasi dari penerapannya diambil dari tahun 2016.

Yoghi Arief Susanto, Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)

konsentrasi Peradilan Islam. Dengan judul *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Misikin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016*.

Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum, juga untuk mengetahui kendala dan penunjang dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Cimahi.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pelaksanaan, kendala dan penunjang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun, perbedaan yang muncul ialah fokus bantuan hukum dalam pembebasan biaya perkara di Pengadilan dalam penelitian penulis.

Pada intinya tinjauan pustaka ini menjadi pembanding penelitian ini baik dari segi persamaan dan perbedaannya, yang mana suatu penelitian itu lebih dititikberatkan berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini pada umumnya ialah mengkaji atau meneliti penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan prodeo di Pengadilan Agama Cibadak pada Tahun 2016 sampai pada capaian juga kendala dalam pelaksanaannya.

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan

kehendak seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan (Didi Nazmi, 1992:50).

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dinyatakan dalam pembukaannya, “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung jelas pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan, sebagaimana yang terkandung dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Pasal 1 ayat (1), manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia dibawanya sejak lahir berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga (Didi Nazmi, 1992:50).

Asas hukum adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang pasti (Hukum Positif). Menurut Satjipto Raharjo sebagai mana dalam buku (Jimly Asshiddiqie, 2005:66) asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ialah *rasio legis*nya peraturan hukum. Asas hukum ini dapat

ditemukan disimpulkan langsung ataupun tidak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan.

Secara filosofis hakikat bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip semua orang memiliki hak dan martabat. Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Konsep tersebut juga menjadi dasar dilakukannya upaya hukum dalam konteks hubungan antara hak dan kewajiban antar setiap individu. Upaya hukum dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan (litigasi) dan jalur luar Pengadilan (non-litigasi) (Didi Kusnadi, 2011: 71).

Bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum berubah menjadi profesional responsibility (tanggung jawab profesi), pada periode ini praktik bantuan hukum yang *probono* mulai muncul dan melembagakan diri menjadi kepentingan hukum umum. Dalam perkembangannya bantuan hukum itu terus berkembang menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi tetapi juga non-litigasi, seperti penyuluhan, penataran, pemeriksaan, penelitian dan konsultasi serta penasehatan. Sekarang bantuan hukum meluas yaitu mencakup pembelaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya (Abdul Manan, 2005: 67).

Secara sosiologis, bantuan hukum merupakan tuntutan dan realitas yang mesti diadakan dalam masyarakat negara hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi dasar cita-cita ideal dan norma fundamental negara. Bantuan hukum mutlak dibutuhkan pada masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih buta akan hukum. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum menjadi keharusan dan mesti digaransi dalam konstitusi negara, karena ia merupakan cerminan dari tuntutan dan kehendak masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan persamaan dan hak asasi manusia (Abdul Manan, 2005: 74).

Secara yuridis keharusan untuk memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan dan peraturan terkait lainnya tertera dalam rumusan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi : Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Oyo Sunaryo Mukhlis, 2011: 160).

Kandungan hukum yang terdapat di dalam Pasal-Pasal tersebut mengharuskan bahwa dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim agar aktif memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara. Pemberian bantuan tersebut terbatas pada bantuan atau memberi nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah “formal” atau mengenai tata cara beracara di Pengadilan. Hakim tidak dapat memberikan bantuan atau nasihat kepada para pihak sepanjang mengenai masalah materiil atau perkara. Hal itu semata-mata

agar pemeriksaan perkara di persidangan berjalan lancar, terarah, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara sebagaimana telah dipaparkan diatas dalam Undang-Undang. Karena itu sangat disayangkan apabila terdapat kesalahan dalam masalah formal, perkara yang diperiksa menjadi tertunda (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011: 161).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2016: 8-9).

Terdapat lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sesuai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2016: 18) kelima faktor itu meliputi, sebagai berikut:

1. Faktor hukum atau undang-undang.
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat, dan

5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakkan hukum, supaya penegakkan hukum dapat terwujud dengan baik.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mempermudah mendapatkan data dan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai kelengkapan penulisan ini, maka diperlukan beberapa metode penelitian yang lazim digunakan. Yaitu antara lain:

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau studi kasus (*a case study*), penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian (Deddy Mulyana, 2008: 151).

Isi dari penelitian ini adalah penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1B, dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan wilayah kekuasaan absolut Pengadilan Agama Cibadak begitu luas sehingga kemungkinan besar *prodeo* tersalurkan atau tidaknya juga memenuhi atau tidaknya biaya anggaran *prodeo* dengan

jumlah masyarakat, karena pada dasarnya masih banyak yang kurang mampu dan memerlukan bantuan dalam bidang hukum khususnya perkara di Pengadilan Agama pada wilayah absolut Pengadilan Agama Cibadak.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data terdiri dari dua macam yaitu: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang di objek penelitian.

Sumber data primer didapat dari Hakim ketua Majelis dan Hakim anggota yang menangani proses perkara prodeo di Pengadilan Agama Cibadak selain itu juga bagian administrasi dari Pengadilan Agama Cibadak yang menjadi lokasi penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini yakni data yang secara tidak langsung diperoleh dari lokasi penelitian, melainkan diperoleh dari suatu kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah rekap berkas perkara, buku-buku, dokumen-dokumen, HIR/RBg, KUH Perdata dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Jenis Data

Penelitian ini memiliki jenis data yang mengacu pada masalah yang sudah dirumuskan dan tujuan yang sudah ditentukan yakni hal yang terkait dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada penerapan prodeo yang lebih diteliti pada capaiannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri (2003: 65) pada dasarnya menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan Ketua Pengadilan Agama, para Hakim dan pegawai administrasi di Pengadilan Agama Cibadak.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan penulis dengan berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan mengkaji berkas-berkas, buku-buku, dokumen-dokumen, HIR/RBg, KUH Perdata dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data yang diharapkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat (Cik Hasan Bisri, 2001: 231). Data yang berhasil dari wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan agar memberi kemudahan dan menganalisis secara deduktif dan induktif diperoleh kesimpulan akhir.

Pelaksanaan penganalisaannya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, penulis berusaha menghimpun seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Dipahami, setelah mengumpulkan data, peneliti mempelajari dan memahami data-data yang berhubungan dengan pembahasan untuk selanjutnya melakukan klasifikasi data.
- c. Klasifikasi data, setelah peneliti memahami data-data yang terkumpul kemudian melakukan klasifikasi yang terkumpul, sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- d. Memaparkan data yang sudah diklasifikasikan dengan menggunakan kerangka pemikiran.